

PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*

Mas Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: masahmad_yani@yahoo.co.id

Abstract: *Social Control of Crimes.* Embodiments may include criminalization of social control, compensation, treatment or conciliation. The standard punishment is a ban which, if violated, will result in suffering for those who violate the provision of criminal sanctions against the perpetrators. On compensation, standard or benchmark is an obligation, where the initiative for the process is on the injured party / victim, where the injured party will request compensation (in the civil suit), because the opponent did injury appointment or committed an unlawful act (*on rechtmategedaad*). Here there are losers and winners, so as with punishment, nature is akuisator (forced). Unlike the process of punishment and compensation, then the therapeutic or remedial nature means conciliation aims to restore the situation to its original state as recapitalization, debt restructuring, rescheduling can be included in this category. The default is the normality and harmony or harmony. In the form of therapy, the victim took the initiative to improve himself with the help of certain parties, for example assistance consulting services.

Keywords: Social Control, Crime, Punishment.

Abstrak: *Pengendalian Sosial Kejahatan.* Perwujudan pengendalian sosial dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya. Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan/korban, di mana pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi (dalam proses gugatan perdata), karena pihak lawan melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechtmategedaad*). Di sini ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akuisator (dipaksa). Berbeda dengan proses pemidanaan dan kompensasi, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula seperti rekapitalisasi, restrukturisasi utang, rescheduling dapat dimasukkan dalam katagori ini. Standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada bentuk terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu, misalnya bantuan jasa konsultan.

Kata Kunci: Pengendalian Sosial, Kejahatan, Penghukuman.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah penegakan hukum demi tegaknya norma kemudian terpaksa harus dijalankan dengan sarana kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan sebagai gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat - atas dasar kekuatan otoritasnya-mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control).

Pengertian dan Tujuan Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto¹, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut Joseph S. Roucek², arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

¹Soerjono Soekanto, " *Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, 1990, h., 45.

²Joseph S. Roucek dan Associates, " *Social Control*", Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London, 1951, h., 3.

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni: (1) Pengendalian kelompok terhadap kelompok, (2). Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan (3). Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

Selanjutnya, Koentjaraningrat³), sekalipun dalam tulisan di sini tidak merumuskannya dalam bentuk definisi, tetapi setidaknya pandangan beliau dapat memberikan gambaran / pengertian kepada kita tentang fungsi pengendalian sosial. Koentjaraningrat menyebut setidaknya ada lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu: (1) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, (2) Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, (3). Mengembangkan rasa malu, (4). Mengembangkan rasa takut, dan (5) Menciptakan sistem hukum.

Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu : (1). Sanksi yang bersifat fisik, (2). Sanksi yang bersifat psikologik, dan (3) Sanksi yang bersifat ekonomik.

Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dlenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentive-incentive positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah.

Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, incentive itu pun bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Insentif yang bersifat fisik; (2) Insentif yang bersifat psikologik; dan (3) Insentif yang bersifat ekonomik.

Insentif fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta tidak juga begitu mudah diadakan. Seandainya dapat diberikanpun, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik.

Sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah Insentif ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak.

³ Koentjaraningrat, dalam Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, " *Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, 1990, h., 42-45.

Selanjutnya, tentang pengertian pengendalian sosial menurut hemat kami patut pula dikemukakan pandangan Selo Sumardjan yang berbicara tentang cara- cara pengendalian sosial yang dianggapnya paling efektif (lihat lebih jauh pada bagian "Cara Pengendalian Sosial", dan bagian "Komentar" dalam tulisan ini).

Jenis Pengendalian Sosial.

Menurut M. Kemal Dermawan⁴, reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ada pun upaya penanggulangan dan pencegahan itu pada dasarnya merupakan bentuk **pengendalian sosial**.

Dengan demikian, pengendalian sosial, jika dilihat berdasarkan jenis reaksi masyarakat terhadap kejahatan/penyimpangan, wujudnya dapat berupa ; (1) reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan (2) dapat berupa reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal mau pun informal/nonformal, menurut Muhammad Mustofa⁵, bahwa katagori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal, sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku, contoh tindakan diskresi polisi dalam praktik penanggulangan anak yang hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan reaksi masyarakat nonformal adalah jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian sosial formal. Pengertian nonformal dalam hal ini menurut Muhammad Mustofa adalah bahwa yang melakukan tindakan adalah bukan pranata pengendalian sosial formal dalam sistem peradilan pidana, misal tindakan kepala sekolah untuk menegakkan disiplin terhadap muridnya yang melakukan kenakalan, termasuk dalam pengertian ini adalah tindakan main hakim sendiri bila masyarakat menangkap basah seorang pelaku kejahatan. Menurut hemat penulis, praktik penagihan yang dilakukan oleh Debt-Collector yang disewa perusahaan Leasing atau Perbankan juga dapat dimasukkan dalam katagori ini.

Cara Pengendalian Sosial

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasive) atau pun dengan paksaan (koersif). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana.

Menurut Selo Soemardjan,⁶ :

"Di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Karena di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan telah mendarah daging di dalam diri para warga

⁴ M. Kemal Dermawan, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h., 3.

⁵ Muhammad Mustofa, "*Metodologi Penelitian Kriminologi*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ketiga, 2013, h., 27-28.

⁶ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, 1990, h., 227.

masyarakatnya. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapapun tenteram dan tenang suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada."

Dalam kaitannya dengan pengendalian yang bersifat paksaan ini, Peter L. Berger,⁷ mengemukakan bahwa cara terakhir dan tertua ialah paksaan fisik yang dapat digunakan secara resmi dan sah apabila semua cara paksaan lain gagal. Hanya saja cara-cara kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negatif. Reaksi negatif ini biasanya akan mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agent of social control berada dalam keadaan lengah. Selain dengan cara paksaan, dikenal pula sejumlah mekanisme lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan anggotanya. Mekanisme-mekanisme tersebut menurut Berger ialah membujuk, memperlolok-olokkan, mendesas-desuskan, mempermalukan dan mengucilkan⁸.

Cara pengendalian lainnya pada dasarnya dapat dibedakan pada sifatnya yang formal dan informal. Cara-cara seperti membujuk, memperlolok, mempermalukan dan mengucilkan, misalnya dapat dimasukkan dalam katagori pengendalian yang sifatnya informal. Sedangkan apabila pengendalian diatur oleh hukum tertulis atau aturan-aturan formal lainnya, maka pengendalian ini adalah bersifat formal.

Perwujudan pengendalian sosial mungkin dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya.

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan/korban, di mana pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi (dalam proses gugatan perdata), karena pihak lawan melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di sini ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga seperti halnya pemidanaan, sifatnya adalah akuisitor (dipaksa).

Berbeda dengan proses pemidanaan dan kompensasi, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula seperti rekapitalisasi, restrukturisasi utang, reskeduling dapat dimasukkan dalam katagori ini. Standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada bentuk terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu, misalnya bantuan jasa konsultan. Sedangkan pada bentuk konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis maupun dengan mengundang pihak ketiga. Bentuk yang terakhir inilah yang di dalam khasanah hukum dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) yakni suatu cara alternatif menyelesaikan perselisihan di luar mekanisme peradilan, seperti melalui Lembaga Arbitrase atau Lembaga Perwasitan lainnya.

Analisa Terhadap Filsafat Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi.

Menurut David Garland⁹ Di dalam sosiologi penghukuman ditampilkan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisa institusi pemenjaraan.

⁷ Peter L. Berger, "Invitation to Sociology : A Humanistie Perspective", Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1978, h., 86.

⁸ Peter L. Berger, "Invitation to Sociology : A Humanistie Perspective", Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1978, h., 87 - 92.

⁹ David Garland, "Sociological Perspectives on Punishment", dalam Crime and Justice, Vol.14, Tahun 1991, h.,115-116.

Setidaknya dalam pandangan sosiologis, terdapat dua cara pandang dalam melihat masalah penghukuman, yakni: (1) Penghukuman sebagai bentuk kontrol atau pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan menggunakan pendekatan pada hasil-hasil studi dari penology; dan (2) Penghukuman sebagai masalah moral yang secara epistemology mendasarkan diri pada filosofis penghukuman, dalam rangka pencarian akar masalah mengapa seseorang harus dihukum, kenapa ia melakukan kejahatan, apa makna hakiki dibalik penghukuman tersebut.

Perspektif sosiologis melihat hukuman sebagai lembaga sosial yang kompleks, dibentuk oleh sebuah ensemble (berbagai elemen/unsure) dari kekuatan sosial dan sejarah dan memiliki berbagai efek yang mencapai jauh melampaui populasi pelaku. Sedangkan perspektif Durkheimian menafsirkan hukuman sebagai kesadaran moralitas yang dihasilkan dari masyarakat solidaritas mekanis didasarkan pada sentimen kolektif.

Studi Marxis menggambarkan hukuman sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh kondisi ideologi dan politik ekonomi yang diperankandimainkan oleh aparaturnegara yang mendominasi kelas dalam masyarakat di dalam memerintah dan menjalankan negara. Karya Foucault berfokus pada teknologi tertentu dari kekuasaan-pengetahuan yang beroperasi di ranah pidana dan jaringan kerja mereka yang lebih luas sampai pada Norbert Elias yang menunjukkan pentingnya kepekaan budaya dan "proses peradaban" dalam membentuk tindakan pidana modern yang terukur.

Elemen-elemen ini merupakan tradisi interpretatif yang dapat dibawa bersama-sama dan menghasilkan sejumlah bentuk sosial penghukuman, fungsi social penghukuman, dan makna sosial penghukuman dalam multi dimensi, yang pada gilirannya akan membantu mempromosikan tujuan yang lebih realistis dan tepat untuk kebijakan pidana dan kerangka kerja yang lengkap untuk mengevaluasinya secara normatif.

Menurut David Garland, cara-cara standar di mana kita berpikir dan berbicara tentang masalah penghukuman, adalah tidak begitu banyak dibingkai melalui teori sosiologi seperti melalui dua tradisi diskursif yang agak berbeda, yang mungkin dapat dilukiskan pertama kalinya secara lebih baik, sebagai cara- cara berfikir "penologis" dan "filosofis".

Kelemahan Teoritis dan Filsafat Penghukuman Sebelum Dikenalkannya Sosiologi Penghukuman.

Sebelum masuk lebih jauh dalam argumentasi tentang filsafat penghukuman (baca- filsafata system Pemasasyarakatan), perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa core - business (tugas utama) dari Correctional System (system pemasasyarakatan), adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana.

Dalam kaitan ini, Richard Snarr¹, menjelaskan bahwa aktivitas koreksi berkisar dari penahanan (pemenjaraan) pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban.

“Correction Focused on correcting a problem or series of problems in society. It has come to stand for a broad category of activitie ranging from incarceration of offender, to assisting ex-offender in security employment and education in the community, to providing assistance for victims of crime”.

¹ Richard Snarr, *“Introduction to Correction”*, Medison : Brown and Bēchmark, 1996, h., 44.

Meskipun berbeda konsep, Vernon Fox¹ juga menegaskan bahwa (system) koreksi adalah bagian dari agensi masyarakat yang melakukan upaya rehabilitasi terhadap perilaku pelaku penyimpangan (kejahatan), baik anak-anak maupun dewasa.

Bertitik tolak dari tugas utama lembaga pemsarakatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka filsafat yang mendasarinya adalah filsafat yang menjadi dasar munculnya teori dan praktik tentang perlakuan system pemsarakatan terhadap para tahanan, narapidana dan eks-tahanan atau eks- narapidana.

Antara lain dalam tulisan Stanley Grupp (1971)¹, Richard Snarr (1996), dan Yong Ohoitumur (1997), dinyatakan bahwa penjelasan-penjelasan tentang perlakuan bagi narapidana (dan tahanan) pada dasarnya merupakan penjelasan filosofis, karena di dalamnya terdapat penjelasan ontologism tentang apa itu kejahatan, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana serta atas tujuan apa seharusnya pidana atau penghukuman diberikan.

Dalam tulisan Stanley Grupp tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa perkembangan pemikiran tentang penghukuman memiliki implikasi filosofis, yang berkembang dalam bentuk teori pembalasan, penjeraan, dan reformatif, di mana re-integratif menjadi salah satu bagiannya. Yong Ohoitumur secara tegas menjelaskan bahwa teori pembalasan, teori penjeraan, dan teori rehabilitative adalah apa yang disebutnya sebagai etika (filsafah moral) penghukuman pidana. Sedangkan Richard Snarr membaginya ke dalam pandangan klasik dan pandangan positivis.

Pandangan klasik terdiri dari penjelasan bahwa manusia melakukan kejahatan karena free will yang melahirkan filsafat pembalasan (retributif), serta penjelasan utilitarian yang melahirkan filsafat penjeraan (deterrent) dalam penghukuman. Sementara pandangan positivis melihat adanya faktor determinasi tertentu dalam melihat munculnya kejahatan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial.

Jeremy Bentham (1781) dalam teksnya berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*¹, salah seorang penganut Utilitarianism, menegaskan bahwa manusia secara alamiah berada di bawah kekuasaan apa yang disebutnya sebagai pain (penderitaan) dan pleasure (kesenangan). Keduanya menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia serta menentukan pula apa yang akan dilakukan. Selain itu, dalam konsepsi penderitaan dan kesenangan, keduanya juga sekaligus menjadi standar bagi "benar" dan "salah" serta menjadi sesuatu yang dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibat.

Di dalam prinsip utilitarian, suatu tindakan seseorang didasarkan pada suatu pertimbangan berdasarkan aspek manfaat yang dihadirkan dibalik tindakan tersebut. Prinsip utility (asas manfaat) inilah yang akan menentukan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dalam hal ini, dianggap benar jika ada manfaat yang dihasilkan, sehingga patut dipromosikan lebih jauh. Demikian pun halnya jika dipergunakan dalam menahami sebab-akibat terjadinya sesuatu. Pertimbangan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini akan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Prinsip tersebut sangat terkait dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, dan manusia yang rasional. Dalam kaitan ini, John

¹ Vernon Fox, *"Introduction to Correction"*, Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1972, h., 1.

¹ Stanley E Grupp, Editor, *"Theories of Punishment"*, dalam : *Introduction*, Indiana University Press, Bloomington/London, 1971, p., 3 - 5.

¹ Jeremy Bentham (1781) : *"An Introduction to the Principles of Morals and Legislation"*, dalam : Iqraq Sulhin, *"Jurnal Kriminologi Indonesia"*, Vol.7 No.1 Mei 2010, h., 144-146.

Stuart Mill¹ menyebut teori utilitarian ini sebagai teori happiness (kebahagiaan), yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar bila tindakan tersebut dapat bertujuan untuk mendukung/memperoleh kebahagiaan, demikian pun sebaliknya. Dalam kaitannya dengan dua kondisi yang menguasai manusia yakni pain and pleasure, John Stuart Mill menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan dan ketiadaan penderitaan yang disengaja. Sebaliknya ketidakbahagiaan adalah hadirnya penderitaan dan hilangnya kesenangan.

Prinsip utilitarianism ini berpengaruh terhadap berkembangnya filsafat penjeratan dan rehabilitative dalam perkembangan system penghukuman pidana. Sebelumnya penghukuman pidana adalah upaya pembalasan dendam yang sangat tidak bermanfaat. Meskipun pidana mati dapat dibenarkan berdasarkan filsafat utilitarianisme ini, namun dewasa ini mayoritas Negara di dunia lebih memandang bagaimana penghukuman pidana mati itu adalah sebagai upaya yang dapat dipandang sebagai “dibenarkan” secara moral karena memberikan manfaat kepada orang yang dihukum.

Filsafat dan teori penghukuman yang berangkat dari utilitarianisme melihat manusia sebagai individu yang rasional dan selalu memiliki tendensi untuk mencari manfaat atau kesenangan. Dalam filsafat penjeratan, hukuman dipandang sebagai upaya menahan manusia untuk memilih penderitaan. Prinsip utility dari hukuman terletak pada kemampuannya menciptakan rasa jera dalam diri pelaku agar tidak melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan menciptakan rasa takut di masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Ada pun dalam filsafat rehabilitasi, prinsip utility dicapai dengan melakukan “modifikasi” pada diri pelaku kejahatan melalui program-program intervensi. Demikian pun dengan re-integrasi, manfaat yang diberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, selain “modifikasi”, juga menjalinkan kembali hubungan yang terputus antara dirinya (pelaku kejahatan) dengan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah, cukupkah reintegrasi? Dalam kaitan ini, Richard Snarr¹, antara lain menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu (1) Incarceration Sentences, yaitu pemidanaan dengan penahanan; dan (2) Non - Incarceration Sentences, yaitu pemidanaan yang tidak menggunakan penahanan.

Bentuk Incarceration Sentence terdiri dari dua bentuk yakni; (1) *split incarceration sentence* dan *shock incarceration sentences*, yaitu pemidanaan yang mengharuskan terpidana ditahan dalam fasilitas Negara (seperti Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia) untuk periode waktu tertentu, yang kemudian diikuti dengan menerapkan hukuman bersyarat (*probation*); (2) *incarceration*, yaitu pemidanaan di mana terpidana hanya ditempatkan di dalam penjara saja tanpa memperoleh hukuman bersyarat.

Ada pun beberapa bentuk dari Non-Incarceration Sentences adalah seperti: denda, kerja social, restitusi (penggantian kerugian pada korban), hukuman bersyarat (*probation*), dan bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis pada kelompok masyarakat tertentu (*community based sentences*).

Dari penjelasan Snarr tersebut menunjukkan, bahwa pemidanaan tidak seluruhnya dilakukan dalam bentuk pemenjaraan, karena ada beberapa bentuk pengenaan sanksi hukuman pidana lain yang dilakukan di luar pemenjaraan. Dalam

¹ John Stuart Mill, “*Utilitarianism an On Liberty*” (Mary Warnock), Balfkwell Publishing, 2003, dalam Iqraq Sulhin, h., 145.

¹ Richard Snarr, “*Introduction to Correction*”, Medison : Brown and Beñchmark, 1996, h., 66-68.

menjelaskan tentang rasionalisasi atau model-model koreksi (pemasyarakatan), Snarr¹ juga menjelaskan adanya model incapacitation and a custodial model dan model reintegration and the least restrictive alternative model. Model incapacitation dan model custodial adalah model pemenjaraan, dengan ide utamanya adalah mencegah kembalinya pelaku criminal berpartisipasi kembali dalam aktivitas kejahatan dengan cara membatasi kebebasan individu atau upaya menghukum dengan menekankan aspek pengendalian dan mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatannya kembali.

Sedangkan model reintegrasi dan alternative, focus tidak lagi hanya pada perilaku kejahatan yang telah dilakukan, namun lebih memberikan focus pada pelaku dan masyarakat. Tujuannya adalah mencocokkan kembali individu pelaku kejahatan ke masyarakat dan berupaya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap terpidana pelaku kejahatan itu sendiri. Sistem Koreksi (system pemasyarakatan) dalam hal ini adalah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mengidentifikasi di mana dan mengapa individu pelaku kejahatan tidak cocok dengan masyarakat. Model ini bergerak menjauhi praktek koreksi atau penghukuman/pemenjaraan tradisional, melalui upaya perubahan dalam perilaku terpidana dengan memandang bahwa upaya ini akan lebih efektif melalui reintegrasi dengan masyarakat secara langsung, dibandingkan dengan hanya mengisolasi pelaku di dalam penjara.

Penjelasan Snarr tersebut menegaskan beberapa hal. **Pertama**, pada aspek filosofis (teoritis), mashab reintegrasi pada dasarnya menegaskan perlunya upaya-upaya penghukuman yang tidak menggunakan metode memenderitakan pelaku atau menghilangkan penderitaan kepada pelaku (non-pemidanaan), dan pelaku tanpa harus diisolasi dalam penjara (non pemenjaraan). **Kedua**, efektivitas pemidanaan dalam pandangan ini justru terletak dalam hal sejauh mana program-program pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan cara berbasis di masyarakat atau tidak. **Ketiga**, keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan adalah hal yang penting, khususnya dalam bentuk penerimaan terhadap Terpidana yang ingin/berkehendak untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Persoalannya adalah bahwa proses-proses penghukuman dengan menggunakan pendekatan re-integrasi harus dilakukan melalui institusionalisasi di dalam lembaga pemenjaraan. Sementara itu, sebagaimana dimaklumi bahwa selama lebih dari dua puluh tahun terakhir penggunaan pemenjaraan terjadi secara masiv di seluruh dunia. Meskipun di beberapa negara, menurut Andrew Coyle¹ pemenjaraan hanya dipergunakan untuk jenis kejahatan serius, namun di negara lainnya, pemenjaraan juga dipergunakan untuk pelaku pelanggaran kecil, termasuk laki-laki atau perempuan yang mengalami gangguan mental, pengguna narkoba, serta terhadap anak dan remaja.

Dalam kaitan itu, pelaksanaan pemenjaraan justru menyebabkan kondisi terpidana menjadi semakin buruk dengan semakin meningkatnya jumlah terpidana melebihi kapasitas tampung penjara (*over lounded/over crowded*) sehingga menyulitkan upaya pemenuhan hak dan standar minimum bagi terpidana dan tahanan di penjara. Pemenjaraan justru membuat penderitaan terpidana menjadi semakin parah, seta terjadinya proses pembelajaran yang justru membuat terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (prisonisasi).

¹ Richard Snarr, "Introduction to Correction", Medison : Brown and Beñchmark, 1996, h., 51-52.

¹ Andrew Coyle, "A Human Rights Approach to Prison Management: Hanbook for Prisson Staff, International Center for Prison Studies": King's College London, 2002, h., 151.

Menurut Coyle, terkait dengan peningkatan jumlah tahanan dan narapidana ini, berpengaruh bahwa umumnya administrator penjara tidak mampu mengalokasikan sumber daya tambahan, baik fisik konstruksi bangunan penjara maupun sumber daya manusia. Akibatnya terjadi endemic over crowding dan ketidak mampuan administrator penjara termasuk lembaga penahanan untuk merawat tahanan serta memenuhi dan menjamin hak-hak dasar narapidana, termasuk mencapai standar rehabilitasi dan re-integrasi.

Kondisi itulah yang memunculkan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan pidana penjara, karena penjara cenderung gagal dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan re-integrasi bagi terpidana. Pada aspek filosofis, menurut Iqraq Sulhin¹, pemenjaraan juga dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan pemikiran tentang hakekat serta tujuan penghukuman/pemidanaan itu sendiri. Berkembangnya pemikiran re-integratif dalam pemidanaan, yang memandang bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, telah mendorong pemikiran bahwa pemidanaan seharusnya dilakukan dengan berbasis pada masyarakat. Stigmatisasi hingga penolakan masyarakat, dua hal yang menghambat proses re-integrasi pelaku ke tengah-tengah masyarakat, akan dapat diminimalisir jika terpidana dan masyarakat telah beradaptasi satu sama lainnya melalui program pembinaan yang berbasis masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, perkembangan penologi berlanjut sejak muncul penologi klasik menuju pada penology baru (penologi modern) dan akhirnya masuk pada pemikiran penologi posmodern.

Pentingnya Studi Sosiologis Dalam Kebijakan Penghukuman.

Dalam pandangan penology klasik, penghukuman difokuskan pada upaya pengendalian terhadap pelaku kejahatan melalui lembaga kepenjaraan dengan menitik beratkan pada upaya-upaya untuk menghasilkan efek deterren. Namun dalam pandangan penology modern, apa yang dihasilkan dalam penology klasik perlu diperluas dan dipertajam kajiannya hingga pada upaya pencegahan sekelompok masyarakat yang riskan melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan. Dalam tataran inilah kebijakan-kebijakan sosial menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemegang kebijakan yang mengendalikan dan memberantas kejahatan, terutama dalam konteks upaya yang bersifat pre-emptif dan preventif.

Dasar pemikiran, antara lain dari David Garland sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam memandang pentingnya studi sosiologis dalam kebijakan penghukuman pidana adalah sejalan dengan pandangan penology postmodern yang membuat gagasan tentang bagaimana cara mengurangi kejahatan melalui program sosial yang lebih luas, dan upaya rehabilitasi pelaku serta menekan pemicu kejahatan.

Penologi postmodern memang dapat diamati pada tingkat diskurtif, namun langkah yang lebih penting adalah bagaimana implementasi kebijakan di tingkat lokal secara signifikan dapat melakukan re-orientasi pada tujuan program dengan cita-cita pengurangan kejahatan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam kebijakan-kebijakan sosial (kebijakan publik) dalam arti luas.

Dalam kaitan ini, pemenjaraan merupakan langkah terakhir dalam system peradilan pidana, dengan mengutamakan pembedaan perlakuan dalam memberikan pembinaan, serta mencari solusi tentang bagaimana meminimalisir terjadinya kejahatan melalui pendekatan/kebijakan sosial/kebijakan publik dalam pengertian

¹ Iqraq Sulhin, h., 147.

yang luas. Terpidana disiapkan agar dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, dapat berintegrasi secara layak dengan anggota masyarakat, serta mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat. Pemerintah juga diwajibkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan kejahatan, atau setidaknya meminimalisir kejahatan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan.

Efektifitas Pengendalian Sosial Kejahatan

Berdasarkan uraian di atas, maka secara teoritis dapat dikemukakan bahwa masalah penting yang dihadapi untuk melihat efektifitas pengendalian sosial adalah, pengendalian sosial manakah yang sebaiknya diterapkan dalam suatu kasus penyimpangan /kejahatan yang terjadi?

Untuk menjawab masalah di atas, lazimnya yang diterapkan terlebih dahulu adalah pengendalian sosial yang dianggap paling lunak. Misalnya melalui nasihat, teguran dan peringatan. Tahap selanjutnya adalah menerapkan pengendalian sosial yang lebih keras. Di dalam kerangka ini, pendekatan terhadap teori-teori tentang efektifitas hukum, nampak juga sangat relevan.

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah "having the intended or expected effect; serving the purpose", yakni kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki. Dengan demikian, efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.¹

Menurut Rusli Effendi dan kawan-kawan,² untuk mengetahui efektifitas hukum, terlebih dahulu harus diketahui kaidah hukumnya dan tujuan hukumnya. Setelah itu barulah dapat diukur efektif atau tidaknya hukum tersebut.

Kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan pada umumnya terdapat dalam bidang hukum publik, termasuk hukum pidana. Sedangkan kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan pada umumnya terdapat pada hukum privat atau perdata, khususnya lagi bidang hukum perikatan.

Jika kaidah hukum itu ditaati atau digunakan dan tindak tanduk warga sesuai dengan tujuan hukum, berarti kaidah hukum itu mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan hukum. Sedangkan jika kaidah hukum itu tidak ditaati atau tidak digunakan, maka berarti kaidah hukum itu mempunyai pengaruh negatif. Dalam kaitan dengan ini, menurut Rusli, maka pengaruh positif itulah yang disebutkan dengan efektifitas hukum.²

Selanjutnya Rusli mengemukakan, bahwa dari segi tujuannya, kaidah hukum itu dibedakan atas dua segi, yaitu kaidah hukum yang bersifat instrumental dan yang bersifat simbolis. Kaidah hukum yang bersifat instrumental adalah jika tujuannya terarah pada suatu sikap perilaku yang kongkrit; sedangkan yang bersifat simbolis adalah jika kaidah hukum itu tidak tergantung pada penerapannya agar ia mempunyai efek tertentu. Contoh: larangan meminum minuman keras.

Jika warga masyarakat ternyata berhenti meminum minuman keras, berarti bahwa kaidah hukum tadi telah memiliki efek instrumental. Sedangkan jika warga

¹ Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari., *"Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat"*, Hukum dan Pembangunan, No. 1 Tahun XVII, 1987, h., 59.

² Rusli Effendi, Ahmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *"Teori Hukum"*, Hasanuddin University Press, 1991, h., 75.

² Rusli Effendi, Ahmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *"Teori Hukum"*, Hasanuddin University Press, 1991, h., 76.

masyarakat berhenti meminum minuman keras tadi karena menyadari bahwa meminum minuman keras memang perbuatan yang salah, barulah kaidah hukum tadi mempunyai efek simbolis.

Dalam kaitannya dengan sikap kepatuhan warga terhadap kaidah hukum, A. Podgorsky (1973: 83) misalnya, membedakan antara fundamental attitude dan instrumental attitude. Fundamental attitude ialah seseorang yang bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya.

Sedangkan instrumental attitude, ialah seseorang yang bereaksi setelah memperhitungkan baik buruknya suatu kaidah hukum secara mantap. Sehubungan dengan ini, maka seseorang patuh terhadap hukum, ada dua kemungkinan, yaitu mungkin kepatuhan yang disebabkan karena sikap fundamental, tetapi mungkin juga kepatuhan yang disebabkan karena sikap instrumental. Hanya saja dari sudut kualitas kepatuhan, diharapkan kepatuhan warga masyarakat merupakan kepatuhan berdasarkan sikap instrumental.

Sehubungan dengan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, Lawrence M. Friedman² membagi dalam dua klasifikasi, yaitu : (1) Terhadap kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan, ada tiga kemungkinan sikap tindak-tanduk warga masyarakat, yaitu : Ketaatan (*compliance*); Ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*); dan Pengelakan (*evasion*); (2) Terhadap kaidah hukum yang berisikan kebolehan, juga ada tiga kemungkinan sikap tindak tanduk warga masyarakat, yaitu: Penggunaan (*use*); Tidak menggunakan (*non use*); dan Penyalahgunaan (*misuse*).

Sementara itu Selo Soemardjan² melihat efektifitas hukum itu sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor berikut: (a) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, mengakui dan mentaati hukum; (b) Reaksi masyarakat yang di dasarkan pada sistem nilai yang berlaku yang mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau pun karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya; (c) Jangka waktu penanaman hukum, yaitu lama atau sebentarnya usaha-usaha menanamkan itu dilakukan sehingga memberikan hasil yang diharapkan.

Faktor *compliance*, dimaksudkan, bahwa kepatuhan seseorang terhadap hukum didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari sanksi yang mungkin dikenakan. Jadi kepatuhan dalam hal ini tidak berdasarkan pada suatu keyakinan terhadap tujuan hukum yang bersangkutan. Konsekwensinya, kepatuhan baru ada jika pengawasan dari pihak yang berwenang sangat ketat.

Sedangkan faktor *identification* adalah kepatuhan seseorang terhadap hukum bukan disebabkan oleh nilai intrinsiknya, tetapi hanya agar hubungannya dengan sesama anggota kelompok dan dengan orang-orang yang berwenang menerapkan hukum itu, tetap terjaga dengan baik. Konsekwensinya, kepatuhan akan tergantung pada baik buruknya interaksi antara si pelaku dengan anggota kelompok dan orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum itu.

Adapun faktor *internalization* adalah kepatuhan seseorang terhadap hukum disebabkan karena secara intrinsik, kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Jadi isi dari kaidah-kaidah hukum itu sesuai dengan nilai yang dianutnya. Konsekwensinya,

² Lawrence M. Friedman, "The Legal System, A Social Science Perspective", New York : Russell Sage Foundation, 1975.

² Rusli Effendi, Ahmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, "Teori Hukum", Hasanuddin University Press, 1991, h., 78.

seseorang itu akan taat pada hukum bukan karena adanya pengawasan atau sekedar menjaga hubungan baik saja dengan anggota kelompoknya, melainkan Ia benar-benar yakin dan sadar bahwa kaidah hukum itu baik dan bermanfaat buat dirinya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka melakukan pendekatan terhadap beberapa teori tentang efektifitas hukum dalam kaitannya dengan upaya pengendalian yang lebih keras terhadap pelaku penyimpangan/kejahatan terasa sekali relevansinya. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya, kaidah hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai alat sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (social engineering atau instrument of change).

Dengan demikian, efektifitas hukum dapat dilihat dari sudut fungsinya sebagai alat sosial kontrol mau pun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Dari sudut fungsinya sebagai alat sosial kontrol, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto², adalah dapat diperinci dari : Faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mau pun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum, harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut.

Sedangkan dalam melihat efektifitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, berbagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan², perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah : (1) Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa (Whether the source of the new law is authoritative and prestigious); (2) Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum mau pun dari sudut sosio-historis (Whether the law is adequately clarified and justified in legal, as well as socio-historical term as); (3) Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan (whether existing models for publized); (4) Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil (whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition); (5) Apakah penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu (whether enforcement agents demonstrate their commitment to the new norms); (6) Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif mau pun yang negatif dapat dijalankan untuk mendukung hukum (whether positive, as well as negative sanction, can be employed to support the law); (7) Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum (whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation).

Kesimpulan

Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan bentuk reaksi informal maupun formal dari suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu terhadap perilaku yang dianggap menyimpang/jahat berdasarkan sistem nilai dan atau norma yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

² Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", Pidato Pengukuhan, CV. Rajawali, Jakarta, 14 Desember 1983, h., 4-5.

² William Evan, dalam Edwin M. Schur, "*Law and Society*", New York : Random House, 1968.

Hal itu disebabkan karena perilaku menyimpang/kejahatan, secara realitas sosial merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang, hal ini berarti bahwa perilaku menyimpang/kejahatan merupakan suatu "cap" atau "label" yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia, "cap" mana diberikan oleh pihak-pihak lain.

Pendekatan terhadap teori-teori efektivitas hukum dalam rangka pengendalian sosial yang bersifat keras/koersiv sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas perlu dipertimbangkan, mengingat sekali pun di dalam pelaksanaan dan kenyataannya, kaidah hukum itu diterapkan pada tahap terakhir (ultimatum remedium) yakni apabila sarana-sarana lain tidak menghasilkan efek yang mendekati tujuan yang ingin dicapai, namun ketika kaidah hukum itu harus diterapkan, ia juga harus efektif dalam pelaksanaannya. Demikian, semoga bermanfaat.

Pustaka Acuan

- Berger, Peter L., "Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective", Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books.
- Coyle, Andrew: "A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff, International Center for Prison Studies": King's College London, 2002.
- Dermawan, M.Kemal: "Strategi Pencegahan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Effendi, Rusli, Ali, Ahmad dan Lolo, Poppy Andi "Teori Hukum", Hasanuddin University Press, 1991.
- Evan, William dalam Edwin M. Schur, "Law and Society", New York: Random House, 1968.
- Fox, Vernon "Introduction to Correction", Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System, A Social Science Perspective", New York : Russell Sage Foundation, 1975.
- Garland, David, "Sociological Perspectives on Punishment", dalam Crime and Justice, Vol.14, Tahun 1991.
- Mustofa, Muhammad, "Metodologi Penelitian Kriminologi", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ketiga, 2013.
- Roucek, Joseph, S. dan Associates, "Social Control", Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London, 1951.
- Snarr, Richard, "Introduction to Correction", Medison : Brown and Benchmark, 1996.
- Soekanto, Soerjono: " Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Press, 1990.
- _____, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum", Pidato Pengukuhan, CV. Rajawali, Jakarta, 14 Desember 1983.
- Sulhin, Iqraq "Jurnal Kriminologi Indonesia ", Vol.7 No.1 Mei 2010.
- Stanley E Grupp, Editor, "Theories of Punishment", dalam : Introduction, Indiana University Press, Bloomington/London, 1971.
- Stuart Mill, John "Utilitarianism an On Liberty" (Mary Warnock), Balckwell Publishing, 2003.
- Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari., "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", Hukum dan Pembangunan, No. 1 Tahun XVII, 1987.